



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan barang milik daerah yang akuntabilitas khususnya pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk Sewa perlu diselenggarakan secara tepat, efisien, efektif dan optimal dengan tetap menjunjung tinggi tata kelola pemerintahan yang baik;
- b. bahwa untuk meningkatkan pendapatan dari pemanfaatan barang milik daerah khususnya dalam bentuk Sewa untuk mendapatkan kepastian hukum, perlu adanya ketentuan besaran Sewa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu pengaturan pelaksanaan Sewa barang milik daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tabahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah dibuuh dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 540);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2019 Nomor 03).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Dompu;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu;
6. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah .
8. Pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut Pengguna Barang adalah Kepala satuan kerja perangkat daerah yang memegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
9. Penilai adalah pihak yang melakukan Penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
10. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek Penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.
11. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan

Penilai Pemerintah Daerah.

12. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
13. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
14. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pihak lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.
16. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 2

- (1) Penyewaan Barang Milik Daerah dilakukan dengan maksud memberikan manfaat dan meningkatkan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyewaan Barang Milik Daerah dilakukan dengan tujuan:
 - a. mengoptimalkan pendayagunaan Barang Milik Daerah yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan/atau
 - c. mencegah penggunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain secara tidak sah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. subyek dan obyek Sewa;
- b. prosedur Sewa;
- c. pelaksanaan Sewa; dan
- d. penetapan tarif Sewa;

BAB III
SUBYEK DAN OBYEK SEWA

Bagian Kesatu

Subyek Sewa

Pasal 4

- (1) Pihak yang dapat menyewakan Barang Milik Daerah adalah :
 - a. pengelola Barang untuk tanah dan/bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati;
 - b. pengguna Barang untuk sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang dan selain tanah dan bangunan;
- (2) Pihak yang dapat menyewa Barang Milik Daerah meliputi:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Swasta;
 - d. badan hukum lainnya; atau
 - e. unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan/ negara.
- (3) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, antara lain:
 - a. perorangan;
 - b. persekutuan perdata;
 - c. persekutuan firma;
 - d. persekutuan komanditer;
 - e. perseroan terbatas;

- f. lembaga/organisasi internasional/asing;
 - g. yayasan; atau
 - h. koperasi.
- (4) Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan/negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi :
- a. persatuan/perhimpunan Pegawai Negeri Sipil/ Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. persatuan/perhimpunan istri Pegawai Negeri Sipil/ Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
 - c. unit penunjang kegiatan lainnya.
- (5) Badan Hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, adalah:
- a. Bank Indonesia;
 - b. lembaga Penjamin Simpan Pinjam;
 - c. badan Hukum yang dimiliki Negara; dan
 - d. badan Hukum Internasional/Asing.

Bagian Kedua

Obyek Sewa

Pasal 5

- (1) Obyek Sewa Barang Milik Daerah meliputi :
- a. Tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati;
 - b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; dan
 - c. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.
- (4) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hanya dapat diSewakan sepanjang Barang Milik Daerah tersebut dalam kondisi baik dan tidak digunakan oleh Pengelola Barang atau Pengguna Barang dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya

BAB IV PROSEDUR SEWA

Bagian Kesatu

Cara Pelaksanaan Sewa Oleh Pengelola Barang

Pasal 6

- (1) Calon penyewa mengajukan surat permohonan disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. data calon penyewa;
 - b. latar belakang permohonan;
 - c. jangka waktu penyewaan, termasuk periodesitas Sewa; dan
 - d. peruntukan Sewa.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pernyataan/persetujuan dari pemilik/ pengurus, perwakilan pemilik/ pengurus, atau kuasa pemilik/pengurus dalam hal calon penyewa berbentuk hukum/badan usaha;
 - b. pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan memelihara barang milik daerah serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu Sewa; dan
 - c. data barang milik daerah yang diajukan untuk dilakukan Sewa.

Pasal 7

- (1) Data calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
 - a. fotokopi KTP;
 - b. fotokopi NPWP; dan

c. fotokopi SIUP.

- (2) Dalam hal calon penyewa adalah perorangan, data calon penyewa hanya dibuktikan dengan fotokopi KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Data barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, terdiri dari :
 - a. foto atau gambar barang milik daerah, berupa :
 1. gambar lokasi dan/atau site plan tanah dan/atau bangunan yang akan disewa; dan
 2. foto bangunan dan bagian bangunan yang akan diSewa.
 - b. alamat objek yang akan diSewakan; dan/atau
 - c. perkiraan luas tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan

Pasal 8

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk menguji atas kelayakan penyewaan terkait permohonan dari calon penyewa.
- (2) Dalam melakukan penelitian terhadap barang yang akan diSewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c, Pengelola Barang dapat meminta keterangan kepada Pengguna Barang yang menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang diajukan untuk disewakan.
- (3) Pengelola Barang menugaskan Penilai Pemerintah atau Penilai publik untuk melakukan Penilaian objek Sewa guna memperoleh nilai wajar barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan.
- (4) Penilai publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Hasil Penilaian berupa nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperlakukan sebagai tarif pokok Sewa.
- (6) Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), digunakan oleh Pengelola Barang dalam melakukan

kajian kelayakan penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perhitungan besaran Sewa.

- (7) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka Penilaian dibebankan pada APBD.
- (8) Dalam hal terdapat usulan Sewa dari beberapa calon penyewa dalam waktu yang bersamaan, Pengelola Barang menentukan penyewa dengan didasarkan pada pertimbangan aspek pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah serta usulan Sewa yang paling menguntungkan Pemerintah Daerah.
- (9) Penilai Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh dinas teknis yang terkait bangunan gedung.
- (10) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang mengajukan usulan permohonan Sewa barang milik daerah kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

Pasal 9

- (1) Besaran Sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan Sewa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan merupakan nilai hasil perhitungan berdasarkan formula tarif Sewa.
- (2) Dalam hal terdapat usulan nilai Sewa yang diajukan oleh calon penyewa dan nilai usulan tersebut lebih besar dari hasil perhitungan berdasarkan formula tarif Sewa, besaran Sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan Sewa adalah sebesar usulan besaran Sewa dari calon penyewa.

Bagian Kedua

Tata Cara Pelaksanaan Sewa Oleh Pengguna Barang

Pasal 10

Pengguna Barang dapat membentuk Tim dalam rangka pemanfaatan Sewa untuk mempersiapkan usulan Sewa.

Pasal 11

- (1) Pengajuan permohonan Sewa oleh calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 berlaku mutatis mutandis terhadap pengajuan permohonan Sewa oleh calon penyewa pada Pengguna Barang.
- (2) Pengguna Barang melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan permohonan Sewa oleh calon penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengguna Barang melakukan Penilaian terhadap barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan atau selain tanah dan/atau bangunan yang akan diSewakan.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
 - a. Penilai Pemerintah atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Bupati, untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan;
 - b. Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dapat melibatkan penilai yang ditetapkan oleh Bupati, untuk barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.
- (5) Berdasarkan hasil penelitian kelayakan dan hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pengguna Barang mengajukan usulan permohonan Sewa barang milik daerah kepada Pengelola Barang untuk mendapat persetujuan.

Pasal 12

- (1) Usulan permohonan Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), disertai:
 - a. data barang milik daerah yang diusulkan;
 - b. usulan jangka waktu Sewa;
 - c. usulan nilai Sewa berdasarkan formulasi tarif/ besaran Sewa;
 - d. surat pernyataan dari Pengguna Barang; dan
 - e. surat pernyataan dari calon penyewa.
- (2) Dalam hal usulan Sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), bukan

berdasarkan permohonan dari calon penyewa, maka usulan Sewa kepada Pengelola Barang tidak perlu disertai surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

Pasal 13

- (1) Surat pernyataan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, menyatakan bahwa:
 - a. barang milik daerah yang akan diSewakan tidak sedang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi PD/unit kerja; dan
 - b. penyewaan barang milik daerah tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi PD/unit kerja.
- (2) Surat pernyataan calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf e, menyatakan bahwa calon penyewa bersedia untuk menjaga dan memelihara Barang Milik Daerah serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu Sewa.

Pasal 14

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan yang diusulkan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5).
- (2) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang dapat meminta keterangan kepada Pengguna Barang yang mengajukan Sewa.
- (3) Pengelola Barang dapat menugaskan Penilai untuk melakukan Penilaian guna menghitung nilai wajar atas nilai Sewa pasar apabila Pengelola Barang memiliki keyakinan yang memadai bahwa:
 - a. Luas tanah dan/atau bangunan yang diSewakan tidak mencerminkan kondisi peruntukan Sewa; atau
 - b. Estimasi perhitungan tariff dasar Sewa dengan menggunakan formula Sewa dianggap sangat jauh berbeda dengan kondisi pasar.

- (4) Hasil Penilaian berupa nilai wajar atas nilai Sewa pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperlukan sebagai tarif pokok Sewa.
- (5) Dalam hal yang diusulkan untuk diSewakan merupakan barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan, Pengelola Barang melakukan penelitian atas besaran Sewa yang diusulkan oleh Pengguna Barang.
- (6) Pelaksanaan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan berpedoman pada standar Penilaian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dipergunakan oleh Pengelola Barang dalam melakukan kajian kelayakan penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perhitungan besaran Sewa.
- (8) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka Penilaian dibebankan pada APBD.
- (9) Penilai Pemerintah dalam hal ini dilaksanakan oleh dinas teknis yang terkait bangunan gedung.

Pasal 15

- (1) Pengelola Barang memberikan surat persetujuan atas permohonan Sewa yang diajukan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), dengan mempertimbangkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dan kajian kelayakan penyewaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (7).
- (2) Berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang mengajukan penetapan formulasi/besaran Sewa kepada Bupati dengan melampirkan hasil penelitian dan kajian kelayakan penyewaan.

Pasal 16

- (1) Apabila Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan Sewa yang diajukan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), Pengelola Barang

memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permintaan Sewa dengan disertai alasan.

- (2) Apabila Pengelola Barang menyetujui permohonan Sewa yang diajukan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan penyewaan Barang Milik Daerah.
- (3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. data Barang Milik Daerah yang akan diSewakan;
 - b. data penyewa;
 - c. data Sewa, antara lain:
 1. besaran tarif Sewa; dan
 2. jangka waktu, termasuk periodesitas Sewa.
- (4) Apabila usulan Sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang tidak disertai data calon penyewa, maka persetujuan Sewa tidak perlu disertai data calon penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (5) Besaran Sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan Sewa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan merupakan nilai hasil perhitungan berdasarkan formula tarif Sewa.
- (6) Apabila usulan nilai Sewa yang diajukan oleh calon penyewa dan/atau Pengguna Barang lebih besar dari hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka besaran Sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan Sewa untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan adalah sebesar usulan besaran Sewa dari calon penyewa dan/atau Pengguna Barang.
- (7) Besaran Sewa yang dicantumkan dalam surat persetujuan Sewa barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan berdasarkan nilai Sewa.

Pasal 17

- (1) Pengguna Barang melaksanakan Sewa berdasarkan persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) paling lambat 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya persetujuan Sewa oleh Pengelola Barang.

- (2) Dalam hal urusan Sewa yang diajukan oleh Pengguna Barang tidak disertai data calon penyewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (4), Pengguna Barang mengupayakan agar informasi mengenai pelaksanaan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dengan mudah dan jelas oleh para calon penyewa.
- (3) Dalam hal terdapat usulan Sewa dari beberapa calon penyewa dalam waktu yang bersamaan, Pengguna Barang menentukan penyewa dengan mempertimbangkan aspek pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah serta pertimbangan usulan Sewa yang dianggap paling menguntungkan.

BAB V

PELAKSANAAN SEWA

Bagian Kesatu

Perjanjian Sewa

Pasal 18

- (1) Penyewaan barang milik daerah dituangkan dalam perjanjian Sewa yang ditandatangani oleh penyewa dan:
 - a. Bupati, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan
 - b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. dasar perjanjian;
 - b. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran Sewa, dan jangka waktu;
 - d. besaran dan jangka waktu Sewa, termasuk periodesitas Sewa;
 - e. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu Sewa;
 - f. peruntukan Sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan kategori bentuk kelembagaan penyewa; dan

- g. hak dan kewajiban para pihak.
- (3) Penandatanganan perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di kertas bermaterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian Sewa ditanggung penyewa.

Pasal 19

- (1) Hasil Sewa barang milik daerah merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyetoran uang Sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian Sewa barang milik daerah.
- (3) Penyetoran uang Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuktikan dengan menyerahkan bukti setor sebagai salah satu dokumen pada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian Sewa.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), penyetoran uang Sewa barang milik daerah untuk KSPI dapat dilakukan secara bertahap dengan persetujuan Pengelola Barang.
- (5) Persetujuan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib dilaporkan kepada Bupati.
- (6) Penyetoran uang Sewa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam perjanjian Sewa.
- (7) Penyetoran uang Sewa barang milik daerah secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dengan memperhitungkan nilai sekarang dari setiap tahap pembayaran berdasarkan besaran Sewa barang milik daerah hasil perhitungan sesuai ketentuan.
- (8) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat meminta masukan dari Penilai.
- (9) Penyetoran uang Sewa barang milik daerah secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sepanjang penyewa tidak memiliki kemampuan yang

cukup dari aspek finansial untuk membayar secara sekaligus dibuktikan dengan surat pernyataan.

- (10) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), ditandatangani oleh penyewa yang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai ketidakmampuan tersebut dan pernyataan tanggung jawab untuk membayar lunas secara bertahap.

Bagian Kedua

Jangka Waktu Sewa

Pasal 20

- (1) Jangka waktu Sewa barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.
- (2) Jangka waktu Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:
 - a. kerja sama infrastruktur;
 - b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu Sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau
 - c. ditentukan lain dalam Undang-Undang.
- (3) Jangka waktu Sewa barang milik daerah untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan berdasarkan perhitungan hasil kajian atas Sewa yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten.
- (4) Jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihitung berdasarkan periodesitas Sewa yang dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. per tahun;
 - b. per bulan;
 - c. per hari; dan
 - d. per jam.
- (5) Jangka waktu Sewa barang milik daerah dalam rangka kerja sama infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

- (6) Penetapan jangka waktu dan perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. karakteristik jenis infrastruktur;
 - b. kebutuhan penyediaan infrastruktur;
 - c. ketentuan untuk masing-masing jenis infrastruktur dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pertimbangan lain dari Bupati.
- (7) Penyewa dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Sewa kepada:
 - a. Bupati, untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang; dan
 - b. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang.
- (8) Pengajuan permohonan perpanjangan jangka waktu Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk jangka waktu Sewa lebih dari 1 (satu) tahun, permohonan perpanjangan harus disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Sewa;
 - b. untuk jangka waktu Sewa per tahun, permohonan harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Sewa;
 - c. untuk jangka waktu Sewa per bulan, permohonan harus disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu Sewa; dan
 - d. untuk periodesitas Sewa per hari atau per jam, permohonan harus disampaikan sebelum berakhirnya jangka waktu Sewa.
- (9) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dan huruf b, diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagaimana permohonan Sewa pertama kali dan dilaksanakan dengan mekanisme sebagaimana pengajuan usulan Sewa baru.

Bagian Ketiga
Pemeliharaan Sewa

Pasal 21

- (1) Penyewa wajib melakukan pemeliharaan atas barang milik daerah yang diSewa.
- (2) Seluruh biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk biaya yang timbul dari pemakaian dan pemanfaatan barang milik daerah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditujukan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki barang agar selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (4) Perbaikan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu Sewa.
- (5) Dalam hal barang milik daerah yang diSewa rusak akibat keadaan kahar (*force majeure*), perbaikan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh Pengelola Barang/ Pengguna Barang dan Penyewa.

Pasal 22

- (1) Dalam hal barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang disewakan hilang selama jangka waktu Sewa, penyewa wajib mengganti barang yang diSewakan dengan barang yang sejenis.
- (2) Penggantian barang milik daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), harus sudah dilaksanakan paling lambat pada saat berakhirnya jangka waktu Sewa.
- (3) Dalam hal barang milik daerah yang diSewa hilang akibat keadaan kahar (*force majeure*), penggantian dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh Pengelola Barang/ Pengguna Barang dan Penyewa.

Pasal 23

- (1) Perubahan bentuk barang milik daerah dilakukan dengan persetujuan:

- a. Bupati, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan
 - b. Pengelola barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.
- (2) Perubahan bentuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan tanpa mengubah konstruksi dasar bangunan.
 - (3) Dalam hal perubahan bentuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan adanya penambahan, bagian yang ditambahkan menjadi barang milik daerah dan disertakan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) pada saat berakhirnya jangka waktu Sewa.

Bagian Keempat
Pengakhiran Sewa

Pasal 24

Sewa berakhir apabila:

- a. berakhirnya jangka waktu Sewa;
- b. berlakunya syarat batal sesuai perjanjian yang ditindaklanjuti dengan pencabutan persetujuan Sewa oleh Bupati atau Pengelola Barang;
- c. Bupati atau Pengelola Barang mencabut persetujuan Sewa dalam rangka pengawasan dan pengendalian; dan
- d. ketentuan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Penyewa wajib menyerahkan barang milik daerah pada saat berakhirnya Sewa dalam keadaan baik dan layak digunakan secara optimal sesuai fungsi dan peruntukannya.
- (2) Penyerahan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- (3) Pengelola Barang/Pengguna Barang harus melakukan pengecekan barang milik daerah yang diSewakan sebelum ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima (BAST) guna memastikan kelayakan kondisi barang milik daerah

bersangkutan.

- (4) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah semua kewajiban penyewa dipenuhi.

Bagian Kelima Sanksi dan Denda

Pasal 26

Penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran apabila:

- a. penyewa belum menyerahkan Barang Milik Daerah yang diSewa pada saat berakhirnya jangka waktu Sewa;
- b. perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), belum dilakukan atau diperkirakan belum selesai menjelang berakhirnya jangka waktu Sewa; dan/atau
- c. penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), belum selesai dilaksanakan paling lambat sebelum berakhirnya jangka waktu Sewa.

Pasal 27

- (1) Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan atau penggantian Barang Milik Daerah belum dilakukan terhitung 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, penyewa dikenakan sanksi administratif berupa surat peringatan.
- (2) Dalam hal penyerahan, perbaikan, dan atau penggantian Barang Milik Daerah belum dilakukan terhitung 1 (bulan) sejak diterbitkannya surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyewa dikenakan sanksi administratif berupa denda, dengan ketentuan:
 - a. sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari besaran Sewa. Yang dihitung secara proporsional dalam hitungan harian sesuai keterlambatan penyerahan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) ;
 - b. sebesar 2% (dua permil) per hari dari nilai perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4);

dan/atau

- c. sebesar 2% (dua permil) per hari dari nilai penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, paling banyak:
- a. sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4);
 - b. sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).

BAB VI

PENETAPAN TARIF SEWA

Bagian Kesatu

Besaran Sewa

Pasal 28

- (1) Besaran Sewa barang milik daerah ditetapkan oleh Bupati:
 - a. untuk barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. untuk barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan dengan berpedoman pada kebijakan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Besaran Sewa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besaran nilai nominal Sewa barang milik daerah yang ditentukan.
- (3) Besaran Sewa atas Barang Milik Daerah untuk KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a atau untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu Sewa lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, dapat mempertimbangkan nilai keekonomian dari masing-masing jenis infrastruktur.
- (4) Mempertimbangkan nilai keekonomian, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain dengan mempertimbangkan daya beli/kemampuan membayar (*ability to pay*) masyarakat dan/atau kemauan membayar (*willingness to pay*) masyarakat.

- (5) Besaran Sewa Barang Milik Daerah merupakan hasil perkalian dari :
- a. tarif pokok Sewa; dan
 - b. faktor penyesuai Sewa.

Bagian Kedua
Tarif Pokok Sewa
Pasal 29

- (1) Tarif pokok Sewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (5) huruf a adalah hasil perkalian antara nilai indeks Barang Milik Daerah dengan luas tanah dan/atau bangunan dan nilai wajar tanah dan/atau bangunan dan penyesuai Sewa.
- (2) Tarif pokok Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan untuk Barang Milik Daerah berupa:
- a. tanah;
 - b. bangunan; dan/atau
 - c. sebagian tanah dan bangunan.
- (3) Tarif pokok Sewa barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, dapat termasuk formula Sewa Barang Milik Daerah berupa prasarana bangunan.

Pasal 30

- (1) Tarif pokok Sewa untuk Barang Milik Daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, merupakan hasil perkalian dari:
- a. faktor variabel Sewa tanah;
 - b. luas tanah (Lt);
 - c. nilai tanah (Nt); dan
 - d. faktor penyesuai Sewa.
- (2) Faktor variable Sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 3,33%
- (3) Luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah dan luas minimal adalah 50 m².
- (4) Nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

merupakan nilai wajar atas tanah ($2 \times \text{NJOP}/\text{m}^2$).

- (5) Faktor penyesuaian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilihat dari jenis kegiatan usaha penyewa dan periodesitas Sewa.
- (6) Jenis kegiatan usaha penyewa dikelompokkan atas:
- a. kegiatan bisnis = 100 %
 - b. kegiatan non bisnis = 50 % dan
 - c. kegiatan sosial = 10 %.
 - d. periodesitas Sewa ditetapkan sebagai berikut :
 - 1. per tahun sebesar = 100%
 - 2. per bulan sebesar = 130%
 - 3. per hari sebesar = 160%
 - 4. per jam sebesar = 190%
- (7) Dalam hal pemanfaatan bagian tanah yang disewakan memiliki dampak terhadap bagian tanah yang lainnya, maka luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat ditambahkan jumlah tertentu yang diyakini terkena dampak pemanfaatan tersebut.
- (8) Cara perhitungan besaran Sewa tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu:

$$ST = (3,33\% \times Lt \times Nt) \times PS$$

Keterangan:

ST = Sewa Tanah per tahun

Lt = Luas Tanah dalam m^2 (luas minimal 50 m^2)

Nt = Nilai wajar tanah ($2 \times \text{NJOP}/\text{m}^2$)

PS = Penyesuaian Sewa

Pasal 31

- (1) Tarif pokok Sewa untuk Barang Milik Daerah berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, merupakan hasil perkalian dari:
- a. faktor variabel Sewa bangunan;
 - b. luas bangunan (Lb);
 - c. harga standar bangunan per m^2 (Hs) ; dan
 - d. penyesuaian Sewa (Ps).
- (2) Dalam hal Sewa bangunan termasuk prasarana bangunan, maka tarif pokok Sewa bangunan

ditambahkan tarif pokok Sewa prasarana bangunan.

- (3) Faktor variabel Sewa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a sebesar 6,64%.
- (4) Luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan luas lantai bangunan sesuai gambar dalam meter persegi.
- (5) Harga standar bangunan per m² (Hs) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan harga standar bangunan sesuai klasifikasi dalam keadaan baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah.
- (6) Faktor penyesuaian Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d di lihat dari koefisien kelas bangunan (KKB) koefisien letak bangunan (KLB) koefisien guna bangunan (KGB) Nilai sisa layak bangunan (NS) dan perioditas waktu Sewa (PWS).
 - a. koefisien Kelas Bangunan (KKB) yaitu kelas bangunan yang diSewakan terdiri dari:
 1. permanen = 100%
 2. semi Permanen = 50%
 3. non Permanen = 25%
 - b. koefisien Letak Bangunan (KLB) yaitu letak bangunan yang di Sewakan terdiri dari:
 1. di pinggir jalan Desa = 40%
 2. di pinggir jalan Kota = 50%
 3. di pinggir jalan Kabupaten = 60%
 4. di pinggir jalan Propinsi = 70 %
 5. di pinggir jalan Negara = 80 %
 - c. koefisien Guna Bangunan (KGB) yaitu Jenis kegiatan usaha penyewa dikelompokkan atas:
 1. kegiatan bisnis = 100 %
 2. kegiatan non bisnis = 50 %
 3. kegiatan sosial = 10 %
 - d. nilai sisa layak bangunan (NS) = 60 %
 - e. perioditas Waktu Sewa (PWS) ditetapkan sebagai berikut:
 1. per tahun = 100%
 2. per bulan = 130%

3. per hari = 160%

4. per jam = 190%

(7) Dalam hal pemanfaatan bagian bangunan yang disewakan memiliki dampak terhadap bagian bangunan yang lainnya, maka luas bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dapat ditambahkan jumlah tertentu dari luas bangunan yang diyakini terkena dampak dari pemanfaatan tersebut.

(8) Cara perhitungan besaran Sewa bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu:

SB = $(6,64\% \times Lb \times Hs) \times PS$

B = Sewa Bangunan per tahun

Lb = Luas bangunan dalam m²

Hs = harga standar bangunan sesuai klas keadaan baru berdasarkan Peraturan Daerah Setempat (Kabupaten/Kota) yang berjalan

PS = Penyesuaian Sewa

Pasal 32

Tarif pokok Sewa untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. tarif pokok Sewa tanah; dan
- b. tarif pokok Sewa bangunan.

Pasal 33

(1) Tarif pokok Sewa untuk prasarana bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), merupakan hasil perkalian dari:

- a. faktor variabel Sewa prasarana bangunan; dan
- b. nilai prasarana bangunan (Hp).

(2) Faktor variabel Sewa prasarana bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sama besar dengan factor variabel Sewa bangunan.

(3) Nilai prasarana bangunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, merupakan nilai wajar atas prasarana bangunan.

Bagian Ketiga

Faktor Penyesuai Sewa

Pasal 34

- (1) Koefisien Kelas Bangunan (KKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf a yaitu kelas bangunan yang di Sewakan terdiri dari:
 - a. Kelas Bangunan Permanen adalah bangunan yang di tinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 25 tahun dengan nilai susut rata rata 2 % per tahun;
 - b. Kelas Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang di tinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan sampai dengan 20 tahun dengan nilai susut rata rata 4 % pertahun; dan
 - c. Kelas Bangunan Non Permanen/Darurat adalah bangunan yang di tinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan sampai dengan 10 tahun dengan nilai susut rata rata 10 % / tahun.
- (2) Koefisien Letak Bangunan (KLB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6)huruf b yaitu letak bangunan yang di Sewakan terdiri dari:
 - a. Jalan desa, merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan;
 - b. Jalan kota, adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota;
 - c. Jalan kabupaten, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer termasuk jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota

kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten;

- d. Jalan provinsi, merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi; dan
- e. Jalan nasional, merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.

(3) Jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) dan Pasal 31 ayat (6) huruf c, dikelompokkan atas:

- a. kelompok kegiatan bisnis diperuntukkan bagian kegiatan yang berorientasi untuk mencari keuntungan, antara lain:
 - 1. perdagangan;
 - 2. jasa; dan
 - 3. industri.
- b. kegiatan non bisnis diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak mencari keuntungan, antara lain:
 - 1. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materil maupun immateril;
 - 2. penyelenggaraan pendidikan nasional;
 - 3. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan
 - 4. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non bisnis.
- c. kelompok kegiatan sosial diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang

diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain:

1. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan/atau tidak terdapat potensi keuntungan;
 2. kegiatan sosial;
 3. kegiatan keagamaan;
 4. kegiatan kemanusiaan;
 5. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
 6. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial.
- (4) Nilai sisa layak bangunan (NS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf d adalah Nilai sisa bangunan layak huniantara 20 % s/d.100 % dengan rata-rata 60 %).
- (5) Periodesitas Waktu Sewa (PWS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) dan Pasal 31 ayat (6) huruf e adalah jangka waktu Sewa. Perioditas untuk jangka waktu bulan, hari dan jam diperhitungkan dengan cara membagi harga Sewa per tahun ke satuan Sewa bulan, hari atau jam baru di kalikan dengan prosentase perioditas.

Pasal 35

Contoh Perhitungan tarif pokok Sewa dan perhitungan faktor penyesuai Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

- (1) Jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (3), harus didukung dengan dokumen yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rencana kegiatan penyewaan disampaikan pada saat pengajuan permohonan/ usulan Sewa.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Sewa Barang Milik Daerah yang telah terjadi sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sesuai jangka waktu Sewa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Dompu Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyewaan dan Pelelangan Tanah Eks Swapraja Milik Pemerintah Kabupaten Dompu (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2014 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu

Pada Tanggal, 13 Agustus 2022

BUPATI DOMPU


H. KADER JAELANI

Diundangkan di Dompu

pada tanggal 15 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU

GATOT GUNAWAN P PUTRA, SKM.M.Kes

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2022 NOMOR 367